



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

### TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 421.10/5036 / PAUD dan DIKMAS

#### Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) TARUNA INSAN CENDEKIA  
Nama Kepala Sekolah : ELI HERLINAWATI  
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan  
Berlaku sejak tanggal : 18 Oktober 2021 s.d 18 Oktober 2024

Kuningan, 18 Oktober 2021

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

KABUPATEN KUNINGAN PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendirian : YAYAN SOPYAN, SH., MKn

Nomor Pendirian : 6

Tgl. Bln dan Tahun Pendirian : 04-08-2020



KUNINGAN, 18 Oktober 2021  
NIP. 19720312 200604 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.10/ ~~4036~~ /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**  
**"TARUNA INSAN CENDEKIA"**

Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran  
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) Taruna Insan Cendekia yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;



Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 04 Oktober 2021.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :  
Nama Lembaga : TK TARUNA INSAN CENDEKIA  
Nama Kepala Sekolah : ELI HERLINAWATI  
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Klasifikasi Ijin : Baru  
Alamat : Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum  
Kuningan City View RT. 033 RW. 001  
Desa Ancaran Kecamatan Kuningan  
Kabupaten Kuningan
- KEDUA** : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN

  
Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630220 199303 1 004